



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2017/PA. Sidrap.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

David bin Darwis, Umur, 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta Pendidikan SMP, bertempat tinggal di BTN PEPABRI Blok D. 9 Kelurahan Arawa Kec. Watang Pulu, Kab. Sidrap, selanjutnya mohon disebut sebagai Pemohon I.

Darmiati binti Arasmin, 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di BTN PEPABRI Blok D. 9 Kelurahan Arawa Kec. Watang Pulu, Kab. Sidrap, selanjutnya mohon disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register perkara Nomor 46/Pdt.P/2017/PA Sidrap tanggal 22 Maret 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2013 pemohon I telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dengan pemohon II di Arawa , Kel. Arawa, Kec. Watang Pulu Kab. Sidrap.
2. Bahwa pemohon dinikahkan oleh Imam Yahya Imam Kel. Arawa dan yang menjadi wali nikah dalam perkawinan tersebut adalah Arasmin Bin Lasen (orang tua pemohon II) dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dan cincin

Hal. 1 dari 8 Pen. No.46/Pdt.P/2017/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas 1 gram dan disaksikan dua orang saksi yang bernama Junaidi Made dan Amir.

3. Bahwa pernikahan pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara Syar'i karena syarat dan rukun nikah telah terpenuhi.
 4. Bahwa pada waktu menikah pemohon I berstatus perjaka dalam usia 34 tahun dan pemohon II berstatus perawan dalam usia 35 tahun.
 5. Bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sesusuan yang adapat menjadi halangan kawin dan antara pemohon I dengan pemohon II tidak berserai.
 6. Bahwa setelah menikah pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di BTN Arawa dan dikaruniai satu orang anak yakni bernama Najwa binti David berumur 10 bulan.
 7. Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II hingga sekarang belum didaftarkan secara hukum administrasi pada Kantor Urusan Agama setempat.
 8. Bahwa pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pegesahan nikah pada Pengadilan Agama Sidrap dengan maksud mendaftarkan pernikahan pemohon I dengan pemohon II di KUA Kec Watang Pulu Kab. Sidrap dan untuk mengurus kelengkapan berkas Akta Keahiran Anak pemohon I dan pemohon II.
- Berdasarkan hal – hal dan dalil – dalil serta alasan hukum pemohon tersebut diatas maka

pemohon memohon kepada Ketua Cq. Majelis Hakim yang mulia untuk menerima, mengadili dan mengabulkan permohonan pemohon serta memutus sebagai berikut :

PRIMAIR :

- Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
- Menetapkan sahnya perkawinan antara pemohon I (Darmiati binti Arasmin) dengan pemohon II(David bin Darwis) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2013 di Arawa Sidrap.
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Hal. 2 dari 8 Pen. No.46/Pdt.P/2017/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yaitu :

1. Mustaman bin Muhammad, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat kediaman di Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah di Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 25 Agustus 2013.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Yahya imam Setempat sedangkan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Arasmin bin Lasen, sedangkan saksi nikahnya Junaidi Made dan Mustaman dengan mahar berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram.
- Bahwa sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa pemohon mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh buku nikah untuk kelengkapan berkas akta kelahiran anak.

2. Mardi Kaya binti H. Dani, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di BTN Arawa, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah kakaki ipar Pemohon II.

Hal. 3 dari 8 Pen. No.46/Pdt.P/2017/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah di Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 25 Agustus 2013.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Yahya imam Setempat sedangkan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Arasmin bin Lasen, sedangkan saksi nikahnya Junaidi Made dan Mustaman dengan mahar berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram.
- Bahwa sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa pemohon mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh buku nikah untuk kelengkapan berkas akta kelahiran anak.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal tanggal 25 Agustus 2013 di Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, dinikahkan oleh imam Kelurahan Arawa dan yang menjadi wali nasab adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Arasmin dan disaksikan oleh Junaidi Made dan Mustaman dengan mahar berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram. Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, selama keduanya tinggal bersama

Hal. 4 dari 8 Pen. No.46/Pdt.P/2017/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut serta tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah lahir 1 (satu) orang anak, tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon dan tidak tercatat. Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, guna dijadikan sebagai alas hukum mengurus akta nikah sebagai kelengkapan berkas akta kelahiran anak Pemohon.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, mengenai alasan istbat nikah disebabkan mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, selain bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan pula alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. masing-masing bernama Mustaman Bin Muhammad dan Junaidi bin La Mazde yang memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materil keterangannya dapat disimpulkan kalau keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 25 Agustus 2013 di Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Yahya dan yang menjadi wali nasab adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Arasmin bin Lasen dan disaksikan oleh Junaidi Made dan Mustaman dengan mahar berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram. Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusanserta Pemohon mengajukan istbat nikah untuk memperoleh buku nikah untuk kelengkapan berkas kartu keluarga Pemohon dan akta kelahiran anak Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi batas minimal pembuktian dan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian



serta telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon maka dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah di Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 25 Agustus 2013.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Yahya imam setempat sedangkan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Arasmin bin Lasen, sedangkan saksi nikahnya Junaidi Made dan Mustaman dengan mahar berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram.
- Bahwa sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa pemohon mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh buku nikah untuk kelengkapan berkas akta kelahiran anak.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas ternyata perkawinan Pemohon dengan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam yaitu itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974, maka permohonan itsbat nikah Pemohon dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di muka, ternyata pula kalau perkawinan Pemohon dengan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam atau peraturan yang berlaku sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah tidak boleh bertujuan melanggar hukum, adapun tujuan Pemohon mengajukan isbat nikah sebagai persyaratan untuk

Hal. 6 dari 8 Pen. No.46/Pdt.P/2017/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperoleh buku nikah untuk kelengkapan berkas pengurusan akta kelahiran anak, maka Majelis Hakim hanya menilai bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon tidak bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2013 di Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, harus dinyatakan sah, sehingga dapat dipergunakan untuk memperoleh buku nikah untuk kelengkapan berkas pengurusan akta kelahiran anak.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan telah sesuai dengan maksud pasal tersebut di muka sehingga patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara David bin Darwis dengan Darmiati binti Arasmin yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2013 di Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 M, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1438 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan susunan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muh.

Hal. 7 dari 8 Pen. No.46/Pdt.P/2017/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gazali Yusuf, S.Ag dan Toharudin, S.HI.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh H. Ibrahim Thoai, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Toharudin, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

H. Ibrahim Thoai, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	180.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan.

Panitera,

H. Muhammad Basyir Makka, S.H.,M.H.

Hal. 8 dari 8 Pen. No.46/Pdt.P/2017/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)